



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding
telah memutuskan perkara antara :

1. Sahtum binti Amak Nasrip (almarhum), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. Amak Humairi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
3. Maspi'l, SH. bin Amak Masri umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Masjid Jami'atul Ihsan, Dusun Tirpas Desa Tirtanadi beralamat di Rt 02 Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
4. Ya'kub Spdi. bin Amak Pauzi umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah Dusun Gunung Malang, Desa Tirtanadi beralamat di Dusun Gunung Malang, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
5. Hermianto bin Amak Hurdi umur 28 tahun agama Islam pekerjaan Tani beralamat di Dusun Gunung Malang, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan nomor 5 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : W22-A4/173/SK/HK.05/VI/2016, tanggal 15 Juli 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Anwar, SH.** Advokat/Pengacara berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat sekarang PARA PEMBANDING ;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

1. Sawinah binti Jawit alias Amak Sawinah, umur ± 62 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 08 Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. berdasarkan surat kuasa yang di buat di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong No. W22-A4/147/SK/HK.05/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, telah memberikan kuasa kepada: **Sabirin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 08, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
2. Ma'ad bin Amak Rabisah, umur 46 tahun agama islam, pekerjaan guru (PNS) beralamat di Dusun Barito, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur ;

Nomor 1 dan nomor 2 semula sebagai Para Penggugat sekarang PARA TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 9 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H. yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Januari 2017 dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Selong dengan surat nomor W22-A/0030/HK.05/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 dan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Nopember 2016, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 09 November 2016, Kuasa Para Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 14 terhitung mulai dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 9 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H., utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding obscur libel namun oleh Penggugat/Terbanding dibantah dalam repliknya bahwa yang menyatakan obscur libel adalah tidak beralasan karena dalil gugatan telah terurai secara rinci jelas, terang dan lengkap mengenai subyek hukum maupun obyek sebagaimana dalam posita gugatan, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verkelaard) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena gugatan Penggugat obscur libel akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding error in persona yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhooft nighod) karena memasukkan pihak yang bukan ahli waris yaitu (1) Amak Humairi, (2) Maspi'l, SH. bin Amak Masri, (3) Ya'kub Spdi. bin Amak Pauzi, (4) Hermianto bin Amak Hurdi didudukkan sebagai pihak Tergugat, seharusnya didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat karena bukan ahli waris yang diduga menguasai obyek perkara (hanya ada kepentingan hukum, tetapi tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah salah pula menarik 1. Maspi'l, SH. bin Amak Masri, Ketua Pengurus Masjid Jami'atul Ihsan sebagai Tergugat 3, dan 2. Ya'kub, Spdi. bin Amak Pauzi, Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah sebagai Tergugat 4 yang dalam pasita gugatan ini masing-masing disebutkan sebagai penerima wakaf dari Tergugat 1. Sahtum binti Amak Nasrip, tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang selayaknya dijadikan pihak dalam kaitannya dengan wakaf adalah Nadzir, bukan pengurus Masjid ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini, dan ternyata dalam upaya hukum bandingnya telah tidak mengajukan memori banding, yang memuat keberatan atas putusan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama meskipun menurut hukum formil memori banding bukan suatu keharusan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai cukup beralasan untuk mempertahankan putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 9 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H. setelah ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الإعتراض على القاضي بحكم أفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: "Tidak biasa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R..Bg. maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Sel. bertepatan dengan tanggal 9 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H.

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IMAM BAHRUN** dan **Drs. SUBUKI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 16 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. IMAM BAHRUN

Drs. H. MUKHLIS, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

TTD

Drs. SUBUKI, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000, |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000, |
| 3. ATK dan biaya Administrasi lainnya | Rp. 139.000, |

JUMLAH Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put.No.0002/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.